

Halal Tourism Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Wisata Halal Cirebon

Berliana Pamungkas, Sutisna, Yono

Universitas Ibn Khaldun Bogor

berlianapamungkas12@gmail.com, stn.sutisna@gmail.com, yono@fai.uika-bogor.co.id

ABSTRACT

The rise of undocumented marriage practices in Indonesia has had a negative impact on society, especially on children's rights. One of the causes of the phenomenon is the application for marriage which was rejected by the Religious Court. Therefore this study is titled: As for the formulation of the problem of this study is to answer (1) how basic the judge's balance in the rejection of itsbat nikah Number: 1242/Pdt/2019/PA.Cbn. (2) how the impact that occurs on the rejection of itsbat marriage on the rights of the child. The method used in this study is qualitative descriptive that is done to know the basis of the judge's consideration in the rejection of marriage at Cibinong religious court, and to know the impact that occurs on the rejection of marriage to the rights of the child. This research uses primary data namely the determination of Cibinong Religious Court Number: 1242/Pdt/2019/PA. CBN and secondary data sourced from KHI, UUP No. 1, 1974, documents, books, etc. related to this research. The result of this review is that the Judge decides the case No. 1242/Pdt/2019/PA. Cbn with consideration based on the Marriage Act Article 9, a person who is still bound by the rope of marriage with another person can no longer marry, except in the case of that in Article 3 Paragraph (2) and in Article 4 of this Law. Whereas if the rejection of marriage occurs, then the marriage has no legal force and is not entitled to have a marriage certificate. Because of this, it can have an impact on the rights of the child. (1) The child has difficulty obtaining a birth certificate, (2) the child is not allowed to include his/her father's name on the birth certificate, (3) the child has only a civil relationship with his birth mother, (4) the child does not get his/her inheritance from his/her parents, (5) and the child becomes difficult to attend school and find work.

Keywords: *Entitlement, Legalization of Marriage, Rights of the Child.*

ABSTRAK

Maraknya Halal Tourism di beberapa daerah salah satunya Cirebon Indonesia telah memberikan dampak negatif maupun positif untuk masyarakat, khususnya terhadap landasan atau regulasi hukumnya perkembangan tersebut yang menjadi kajian oleh pemerintah dan jajarannya yang berwenang untuk membuat sebuah aturan untuk mengatur halal tourism tersebut. Oleh karena itu penelitian ini berjudul: Halal Tourism Dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk menjawab (1) Apa yang menjadi regulasi hukum halal tourism di Cirebon ; (2) Apa

faktor penunjang halal tourism di Cirebon menjadi salah satu destinasi favorit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui dasar-dasar hukum terutama hukum Islam dalam halal tourism ini, putusan atau fatwa serta faktor pendukung yang menjadikan Cirebon menjadi salah satu destinasi favorit, dan untuk mengetahui kelebihan-kekurangan serta solusi terhadap halal tourism ini. Penelitian ini menggunakan data primer yakni observasi dalam suatu objek, wawancara dan data sekunder yang bersumber dari DSN Fatwa MUI 108/DSN-MUI/X/2016, NK.11/KS.001/W.PEK/2012, B-459/DSN-MUI/XII/2012, UU No. 10 Tahun 2009, Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016, dokumen, buku, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yakni DSN mengeluarkan DSN Fatwa MUI 108/DSN-MUI/X/2016, NK.11/KS.001/W.PEK/2012, B-459/DSN-MUI/XII/2012, UU No. 10 Tahun 2009 dengan pertimbangan berdasarkan fatwa tersebut, kegiatan pariwisata halal di Indonesia masih terikat dengan hukum daerah yang berlaku di daerah yang menjadi destinasi pariwisata halal di Indonesia, kegiatan pariwisata halal tidak memiliki landasan secara nasional yang berlaku setelah dicabutnya peraturan Menteri Pariwisata RI No. 12 Tahun 2016 tentang peraturan sebelumnya layak dicabut. Faktor penunjang pariwisata wisata halal di Cirebon (1) Hubungan pemerintah daerah dengan pihak keraton dan penyedia layanan wisata lainnya cukup baik hingga mampu menjamin keamanan berlandaskan Syariat dan nilai-nilai Islam. (2) Memiliki budaya dengan nilai-nilai Islam yang sangat kuat dan beberapa destinasi wisata dengan jaminan halal dan nilai Islam yang kuat, seperti Empal Gentong di segi kuliner. (3) Banyaknya Resort Syariah dari segi fasilitas, maupun Batik khas Kota Cirebon yang motifnya terinspirasi dari cara syiar Sunan Gunung Djati. (4) Pusat Pariwisata Halal seperti adanya destinasi makam Sunan Gunung Djati yang menjadi daya tarik luar biasa untuk para wisatawan Muslim.

Kata Kunci: Penetapan, Pariwisata Halal, Faktor-Faktor Penunjang.

PENDAHULUAN

Secara umum halal tourism/wisata halal dapat diartikan sebagai kegiatan wisata yang dikhususkan untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata umat Islam. Wisata halal ini juga hadir karena adanya sebuah paket perjalanan yang mengacu pada aturan hidup umat Islam, baik di sisi adab mengadakan perjalanan, menentukan tujuan wisata, akomodasi, hingga makanan. (Sekilas Tentang Wisata Halal, 2016)

Istilah “halal” nampaknya lebih umum dan lebih populis di kalangan masyarakat luas. Sedangkan jika menggunakan istilah “syariat”, apalagi “Islam”, secara politis kadangkala terseret ke dalam konotasi yang negatif. Terutama oleh kalangan masyarakat Barat yang secara apriori kurang respek terhadap ajaran Islam. Akhir-akhir ini, tidak jarang predikat Islam oleh mereka dikaitkan dengan paham terorisme dan sektarianistik yang dianggap sebagai sumber ajaran kekerasan di berbagai belahan dunia.

Padahal tidaklah demikian, karena sejatinya ajaran Islam adalah merupakan rahmatan lil 'alamin bagi seluruh kehidupan di dunia ini. Dengan demikian, mempersepsikan Islam sebagai sumber malapetaka kekerasan hanyalah bias semata yang seringkali dijadikan komoditas politik global untuk mendeskreditkan umat Islam di dunia internasional.

Sebab itu bagi siapa pun yang memahami Islam secara holistic penggunaan istilah halal, atau syariah, atau bahkan Islam sekali pun, pada hakikatnya adalah sama. Bukankah istilah halal itu merupakan salah satu terma dalam ajaran Islam yang seringkali juga dikorelasikan dengan istilah syariah. Namun demikian penggunaan istilah “halal” dalam aktivitas wisata mengandung pesan teologis, dalam arti, hendaknya segala aktivitas wisata yang dibangun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ajaran yang disyariatkan Islam. (Djakfar, 84: 2017).

A. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Wisata Halal

Dalam bahasa Arab perjalanan wisata sering diistilahkan dengan kata as-siyahah yang diambil dari ungkapan saha al-maa'siyahah (air mengalir, mencair, meleleh). Ungkapan tersebut digunakan untuk menyebut air yang mengalir dan berjalan di atas permukaan tanah. Kata as-siyahah kemudian digunakan untuk konteks manusia, yang berarti bepergian dari satu negeri ke negeri lainnya dalam rangka mencari hiburan (rekreasi), penyelidikan, atau investigasi.

Secara terminologi As-Siyahah dalam hadits dan riwayat, dalam sebuah hadits mursal yang diriwayatkan Thawus bin Kaisan, disebutkan “Tidak ada pengeangan, tidak ada kebiri (agar tidak menikah), tidak ada pengembaraan (siyahah), tidak ada hidup membujang, dan tidak ada kerahiban (hidup untuk beribadah saja) dalam Islam”. Maksud dari pengembaraan (siyahah) yang dilarang disini adalah aktivitas meninggalkan bangunan (tempat tinggal) untuk berkelana di padang pasir

dan menjauhi interaksi manusia, demi konsentrasi beribadah kepada Allah SWT. (Bahammam, 6-7: 2012).

Pengaturan pariwisata halal secara komprehensif dapat ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, namun sebagaimana diketahui fatwa DSN tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka, permasalahan penelitian terletak pada bagaimana pembentukan hukum pariwisata halal dilihat dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis (Susilawati, 2019).

Pariwisata halal mengedepankan pemenuhan kebutuhan dasar umat Islam di destinasi wisata, seperti beribadah, bersuci, dan berwisata sesuai ketentuan syariah (Destiana & Astuti, 2019).

2. Dasar Hukum Wisata Halal

Pada awalnya hukum melakukan perjalanan yang bersifat umum adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat suatu indikasi penghalang yang mengeluarkannya dari status hukum mubah. Ibnu Hazm mengatakan, "Mereka bermufakat bahwa perjalanan seseorang diperbolehkan selama matahari belum tergelincir dari hari Kamis."

Ibnu Abidin berkata, "Pada asalnya, membaca Al-Quran (tilawah) adalah ibadah, kecuali terdapat suatu indikasi penghalang (yang mengeluarkannya dari konteks ibadah) semisal riya (pamer), sum'ah (beramal agar didengar orang), atau kondisi junub, sehingga perbuatan tersebut menjadi sebuah kemaksiatan. Dan safar (berpergian) pada asalnya adalah mubah, kecuali ada indikasi untuk beribadah haji atau berjihad, maka hal perbuatan tersebut menjadi sebuah (bentuk) ketaatan. Atau terdapat indikasi untuk membegal, maka hal tersebut adalah sebuah kemaksiatan."

3. Jenis Wisata Dalam Hukum Islam

Pariwisata diwujudkan dalam hal perjalanan spiritual tentang pemaknaan dan pencapaian sebuah tuntutan ajaran agama itu sendiri. Adapun pariwisata memiliki empat kategori, yaitu:

a. Rihlah Tijarah

Rihlah Tijarah yakni wisata bisnis, perjalanan ini dilakukan untuk keperluan perniagaan dan sebagainya.

b. Rihlah Ilmiah

Rihlah ilmiah yakni wisata atau perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, penelitian, studi banding, Guna memperoleh ilmu atau

ingin meneliti dalam rangka menyempurnakan aspek-aspek kekurangan dan kelemahannya.

c. Rihlah Dakwah

Rihlah Dakwah yakni wisata atau perjalanan untuk berdakwah menunjukkan bahwa setelah *Rasulullah SAW.* wafat, para sahabat menyebar keseluruh wilayah baru yang masyarakatnya masih tertinggal dan belum mengenal Islam. Kepergian mereka semata-mata untuk kepentingan penyebaran agama dan bukan mencari nafkah atau ingin menguasai daerah lain.

d. Rihlah Diplomasiyah

Rihlah Diplomasiyah yakni perjalanan diplomasi atau perjalanan yang dilakukan oleh seseorang yang ditugaskan oleh penguasa dalam urusan kenegaraan.

4. Tujuan Wisata Halal

Sebuah tujuan wisata dapat dikatakan sebagai wisata halal adalah harus memenuhi kebutuhan utama wisatawan muslim, seperti dikutip dari Crescent Rating, selaku perusahaan yang berfokus pada pengembangan wisata halal yang pernah melakukan studi di 130 negara, menunjukkan 6 kebutuhan pokok wisatawan muslim, yaitu:

- a. Makanan halal. Bebas alkohol, daging babi, dan sejenisnya.
- b. Tersedianya fasilitas ibadah
- c. Kamar mandi dengan air untuk wudhu.
- d. Pelayanan saat bulan Ramadhan, misalnya santapan berbuka dan sahur.
- e. Pencantuman label non-halal apabila ada makanan yang tidak halal.
- f. Fasilitas rekreasi yang menjaga privasi, tidak bercampur-baur secara bebas.

5. Dampak Paristiwa

Berikut ini dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya:

- 1) Dampak terhadap keterikatan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat ekonomi atau ketergantungannya;

- 2) Dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota masyarakat;
- 3) Dampak terhadap dasar-dasar organisasi atau kelembagaan sosial;
- 4) Dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata;
- 5) Dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat;
- 6) Dampak terhadap pola pembagian kerja;
- 7) Dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial;
- 8) Dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan;
- 9) Dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial;

METODE PENELITIAN

Sugiyono (2017: 9) mengatakan bahwa, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yakni digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah atau bisa juga disebut lawan dari eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kuncinya. Teknik pengumpulan data juga dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pendekatan kualitatif, karena pendekatan penelitian yang bersifat naturalistik serta penelitiannya juga dilakukan pada kondisi yang natural, penelitian ini juga sering dinamakan dengan metode etnographi. Pendekatan penelitian ini dinamakan kualitatif karena data-data yang terkumpul berupa hasil dari wawancara, deskripsi hasil observasi, gambar atau foto dan lainnya yang bukan bersumber dari data dan angka (kuantitatif) (Muhyani, 2019: 213).

a. Data Primer

Data primer, adalah data yang telah didapatkan secara langsung oleh peneliti di lapangan atau tempat obyek yang diteliti baik didapat melalui wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Pengambilan data primer ini, dilaksanakan dengan wawancara langsung dengan beberapa tokoh baik dari tokoh islam dan budaya di kota Cirebon itu sendiri. Dengan observasi melalui cara pengamatan mengcompare unsur syariah dan pluralismenya. Sedangkan studi dokumentasi didapat dari pengambilan foto ketika keberlangsungan proses prosedur yang sedang di laksanakan nya tempat observasi.

b. Data Sekunder

merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini data sekunder yang telah didapatkan berupa informasi pendukung dari buku dan jurnal.

HASIL

1. Sejarah Singkat Cirebon

Kota Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan jalur pantura yang menghubungkan Jakarta-Cirebon-Semarang-Surabaya.

Pada awalnya Cirebon berasal dari kata sarumban. Cirebon adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Lama-kelamaan Cirebon berkembang menjadi sebuah desa yang ramai yang kemudian diberi nama Caruban (Carub dalam bahasa Cirebon artinya bersatu padu).

2. Halal Tourism Dalam Perspektif Hukum Islam

Kata safar dalam ayat-ayat di atas berarti perjalanan atau bepergian. Al-Qur'an menyatakan sikap yang amat positif terhadap orang yang berada dalam perjalanan serupa dengan sikapnya terhadap orang yang sakit. Keringanan-keringan (rukhsah) yang diberikan terhadap orang sakit juga orang-orang yang dalam perjalanan, dipandang karena keduanya memiliki kesamaan alasan (illat).

Nabi SAW. mengatakan dalam suatu hadits bahwa perjalanan itu merupakan bagian dari kesengsaraan sebagaimana diriwayatkan:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَجِدُ فِي قُوَّةٍ عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ .

Artinya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kuat untuk berpuasa dalam safar, apakah boleh bagiku (untuk berpuasa)? Itu keringanan dari Allah. Siapa yang mengambilnya, maka itu bagus. Akan tetapi siapa yang suka untuk berpuasa, maka tak mengapa" (HR. Muslim no. 1891 Maktabah Syamilah).

Pada awalnya hukum melakukan perjalanan yang bersifat umum adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat suatu indikasi penghalang yang mengeluarkannya dari status hukum mubah. Ibnu Hazm mengatakan, "Mereka bermufakat bahwa perjalanan seseorang diperbolehkan selama matahari belum tergelincir dari hari Kamis."

3. Posisi Hukum Halal Tourism (*Al-Ahkam al-Khamsah*)

Yang dimaksud dengan al-ahkam al-khamsah yang dalam Indonesianya dikenal dengan ahkamul khamsah (hukum taklifi) adalah

lima kaidah atau lima kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam. Dikatakan taklifi karena kelima hukum inilah yang dibebankan kepada manusia selaku makhluk hidup yang berakal secara sempurna. Dengan kemampuan akal yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, pada akhirnya memiliki kemampuan untuk membedakan (tamyiz) mana yang boleh dikerjakan, atau sebaliknya mana yang wajib ditinggalkan.

Selanjutnya dalam kaitan dengan dunia pariwisata misalnya, manakah destinasi wisata yang boleh dikunjungi dengan alasan karena tidak mengandung unsur-unsur yang berseberangan dengan ketentuan syariah. Atau, sebaliknya justru destinasi wisata yang boleh dikunjungi karena di dalamnya ada hikmah atau nilai-nilai yang membawa pada kemaslahatan bagi kehidupan. Apabila dilkaji dari perspektif fiqih, maka niscaya destinasi wisata halal-lah yang boleh dijadikan objek para wisatawan Muslim.

Di dalam sistem hukum Islam, ahkamul khamsah itu meliputi wajib, sunnah, jaiz (mubah), makruh dan haram. Sejatinya ahkamul khamsah inilah yang membedakannya dengan produk hukum manusia yang hanya berkisar pada komitmen hitam dan putih, Hitam dalam arti dilarang dilakukan, sedangkan putih berarti boleh dilakukan dan bebas dari sanksi terhadap pelakunya. (Djakfar, 91: 2017).

4. Halal Tourism Antara Mashlahah dan Fitrah

Muhammad Tahir ibn 'Asyur, dalam kitabnya Maqashid al- Syariah memetakan mashlahah menjadi empat bagian, yakni pertama, mashlahah dari aspek pengaruhnya terhadap tegaknya umat. Sedangkan yang kedua dilihat dari aspek relasinya dengan umat secara umum, kelompok (komunitas) maupun individu (personal). Adapun yang ketiga, mashlahah dilihat dari aspek terwujudnya kebutuhan atau terhindarnya kerusakan (mafsadah) dan yang keempat, adanya mashlahah karena sebagai tujuan atau implikasi dari perbuatan.

Pertanyaan mendasar adalah, apakah pengembangan industri wisata halal telah sesuai dengan konsep mashlahah atau tidak, dalam arti dapat menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Dalam hal ini dapat digunakan analisis mashlahah dan hubungannya dengan masyarakat, yakni mashlahat al-kulliyah dan mashlahat al-juz'iyah. Mashlahah yang pertama adalah mashlahah yang kembali kepada masyarakat secara umum (luas). Sedangkan mashlahah yang kedua adalah mashlahah bagi perseorangan atau beberapa individu yang harus dijaga sesuai ketentuan-ketentuan muamalah.

Dilihat dari aspek mashlahah, kehadiran destinasi wisata halal diharapkan akan banyak memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat dalam arti luas, baik bagi para pengusaha maupun pengunjung

yang pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan PAD ini pada akhirnya akan berimbas pada kesejahteraan penduduk daerah di mana destinasi wisata halal dikembangkan. Dan dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung merupakan indikator bahwa pengunjung merasa puas dengan segala macam objek yang disajikan dengan segala faktor pendukungnya. Sebab itu, jika sekiranya realitas menunjukkan demikian, maka secara kulliyah maupun juz'iyah kehadiran destinasi wisata halal telah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.

Selanjutnya menurut konsep maqashid al-'ammah bahwa tujuan yang akan dibangun adalah berdasarkan fitrah. Yakni fitrah yang secara umum menghendaki adanya persamaan, kebebasan, toleransi dan lain sebagainya sesuai dengan tujuan umum syariah.³⁸ Dalam kaitan dengan fitrah ini Ibnu 'Asyur mempertegas bahwa segala perbuatan yang sesuai dengan akal sehat adalah termasuk fitrah. Sebaliknya jika kontra produksi dengan akal sehat, maka berarti telah menyimpang dari fitrah.³⁹ Bukankah fitrah itu adalah naluri manusia yang pada dasarnya selalu condong kepada kebaikan yang menjadi harapan semua orang.

Dalam kaitan dengan menjual jasa di bidang kepariwisataan, tentunya wisata halal tidaklah perlu melakukan diskriminasi terhadap para pengunjung. Dalam arti, siapa pun saja bebas menikmati tanpa dibatasi oleh suku, agama, ras, dan antargolongan apa pun. Jika tidak, samahalnya dengan melanggar hak asasi manusia. Dalam hal ini jelas, Islam, sangat menghormati hak asasi manusia, sebagaimana Deklarasi Kairo tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI), termasuk di dalamnya adalah Indonesia.

Bukankah dunia wisata adalah sebatas muamalah yang mengatur hubungan antarmanusia, selama tidak ada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Mereka adalah sama, sehingga dengan demikian perlu dibangun sikap toleransi, saling menghormati, saling melindungi dan saling menghargai sejalan dengan fitrah manusia yang pada akhirnya akan menghasikan kemaslahatan dan kepuasan bagi wisatawan dalam menikmati pesona wisata halal di manapun dan kapanpun saja. yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis serta menghargai eksistensi manusia.

Hal ini sejalan dengan karakter ekonomi syariah yang uluhiyyah, insaniyyah, akhlaqiyyah dan washatiyyah.⁴¹ Tentunya, karakter ini, secara universal harus terimplementasi ke dalam atmosfer dunia wisata halal yang mengedepankan terciptanya kedamaian, keamanan, kenyamanan, kemaslahatan dan sebagainya sehingga para wisatawan akan mendapat kepuasan secara total. Inilah sejatinya fitrah ajaran Islam yang selalu mendorong tercapainya mashlahah di dalam kehidupan. (Djakfar, 128-130: 2017)

Syariat bukanlah fiqih, karena keduanya merupakan entitas tersendiri, kendati kadangkala disamakan antara keduanya. Syariat sejatinya adalah merupakan kumpulan perintah (awamir) dan sejumlah larangan (nawahi) untuk manusia yang bersumber dari ajaran wahyu. Sedangkan fiqih adalah merupakan kumpulan hukum-hukum yang bersifat amaliah yangt digali dari dalil- dalilnya yang rinci melalui ijihad oleh imam mujtahid atau imam madzhab.

Oleh karena itu bertitik tolak dari kedua entitas di atas, kata “halal” di dalam istilah wisata halal yang sekarang banyak dibicarakan dalam dunia pariwisata, secara luas merupakan bagian dari ranah syariah. Artinya, segala aktivitasnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebab itu untuk memperjelas apa saja sejatinya kawasan yang terlarang itu, maka tentunya dalam hal ini perlu penjelasan yang lebih detail (rinci) dari fiqih.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wisata halal secara operasional merupakan wilayah kajian fikih. Bagaimanapun kehadiran dan perkembangan industri wisata halal ke depan tentu membutuhkan peran fikih (fukaha) agar praktik wisata yang berbasis syariah terhindar dari hal-hal yang secara syar’i justru wajib dihindari. Inilah sejatinya benang merah yang membedakannya dengan wisata konvensional yang teralienasi dari ketentuan-ketentuan syariat Islam.

5. Faktor Penunjang Halal Tourism di Cirebon

Selain berdampak dalam segi perkembangan Pariwisata Halal secara Nasional, wawasan mengenai faktor penunjang atau pendukung dan penetapan Undang-Undang yang berlaku sangat penting untuk mengembangkan Halal Tourism dalam aspek tertentu dan responsif masyarakat, karna kegiatan Pariwisata Halal ini berjalan karena 2 pihak yaitu Konsumen dan penyedia layanan, yang disatukan pelaku wisata, dari hasil wawancara ditempat penulis melakukan wawancara pada tahun 2020.

Penulis melihat di Kota Cirebon tersebut banyak beberapa pengurus penyedia layanan jasa pariwisata merasa resah karena sadar akan potensi Halal Tourism di jaman sekarang terkhusus di Kota Cirebon, Akhirnya penulis memutuskan untuk melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, seperti Tokoh Agama maupun pengelola fasilitas pariwisata.

Hasilnya beberapa tokoh beranggapan bahwa sedikit perhatian dari pemerintah untuk berkembangnya wisata-wisata di Kota Cirebon karna akan jauh lebih berkembang kedepannya jika memberi lebih perhatiannya, karena sejauh ini memang hanya dari pihak daerah saja (selfclaim) yang berwenang seperti pemerintah daerah, keraton dan pengelola wisata lainnya atas dasar melestarikan budaya, untung saja

dengan budaya keislaman yang kuat serta hubungan Keraton dengan Pemerintah setempat cukup baik hingga hari ini selalu berjalan event di Kota Cirebon, dan saya selaku penulis, ini adalah suatu faktor penunjang atau pendukung untuk Wisata Halal di Kota Cirebon dari segi hubungan yang menimbulkan sinergi serta budaya keislaman yang kuat.

Dalam Undang undang maupun peraturan menteri tidak ada dan sudah ditarik dan hanya DSN-MUI yang menjadi acuan dan peaturan peraturan daerah setempat yang dapat menjadi acuan namun tetap tidak menjadi acuan nasional.

Berikut ini beberapa permasalahan dan solusi tentang pariwisata halal di indonesia :

- 1) Mendorong pemerintah untuk membentuk Undang-Undang Pariwisata Syariah sebagai dasar hukum pengaturan dan pengembangan pariwisata di indonesia.
- 2) Pemerintah Indonesia harus memberikan dukungan penuh. Dukungan ini tidak hanya bersifat konstan, tapi mesti berkelanjutan. Meskipun peraturan pariwisata syariah bagus, tanpa dukungan penuh pemerintah, maka akan membuat bisnis pariwisata syariah akan tetap menjadi tidak berkembang.

KESIMPULAN

Setelah menganalisis, mengumpulkan, dan melakukan pembahasan terhadap data-data yang sudah diperoleh tentang Halal Tourism Dalam Perspektif Hukum Islam Studi kasus Cirebon, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peraturan dalam penetapan mengatur Pariwisata Halal yakni DSN Fatwa MUI 108/DSN-MUI/X/2016, NK.11/KS.001/W.PEK/2012, B-459/DSN-MUI/XII/2012 alasan terahirnya Fatwa ini berdasar untuk membuat standar dan Regulasi Pariwisata Syariah, penerbitan aturan ini diperlukan agar perkembangan wisata di Tanah Air tetap menjaga nilai-nilai dan ajaran agama. Agar masyarakat pelaku Pariwisata Syariah di Indonesia berkembang dengan cepat dan bisa bersaing dengan negara lain, dan disisi lain untuk mengatur serta memberi pedoman bagi masyarakat pelaku Pariwisata halal atau halal tourisd adapun PERDA, Wewenang Keraton di wilayah yang menjadi objek atau penyedia wisata yang menjadi acuan hukum namun tidak secara nasional.
2. Adapun faktor pendukung terhadap Kota Cirebon yang menjadi destinasi favorit Halal Tourism sebagai berikut:

3. Hubungan pemerintah daerah dengan pihak keraton dan penyedia layanan wisata lainnya cukup baik hingga mampu menjamin keamana berlandaskan Syariat dan nilai-nilai Islam, Memiliki budaya dengan nilai-nilai Islam yang sangat kuat dan Beberapa destinasi wisata dengan jaminan halal dan nilai Islam yang kuat, seperti Empal Gentong dari segi kuliner dan banyaknya Resort Syariah dari segi fasilitas, maupun Batik khas Kota Cirebon yang motifnya terinspirasi dari cara syiar Sunan Gunung Djati serta Pusat Pariwisata Halal seperti adanya destinasi makam Sunan Gunung Jati yang menjadi daya tarik luar biasa untuk para wisatawan Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, D. K. (2016). Sekilas Tentang Wisata Halal. Retrieved from <http://disbudpar.acehprov.go.id/sekilas-tentang-wisata-halal/>.
- Adhadianty G., N. (2017). Pengaruh Tradisi Ziarah Terhadap Perubahan Sosial-Ekonomi Masyarakat Sekitar Makam Sunan Gunung Jati: Studi Deskriptif pada Masyarakat Blok Pekauman Desa Astana, Cirebon. Repository Indonesia University of Education.
- Ahmadi, E. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
- Bahammam, F. S. (2012). Panduan Wisatawan Muslim. Pustaka Al - Kautsar.
- Bahammam, F. S. (2012). Panduan Wisatawan Muslim. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Destiana, R., & Astuti, R. S. (2019). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia, 1, 1.
- Djakfar, M. (2017). Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia. UIN-Maliki Press.
- Hakekat Wisata Dalam Islam, H. d.-M. (2020). Retrieved from https://web.facebook.com/kuliahhalal/posts/secara-umum-wisata-halal-dapat-diartikan-sebagai-kegiatan-wisata-yang-dikhususka/1814374158711347/?_rdc=1&_rdr.
- Harashta, A. (2020). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal (Halal Tourism) di Kota Semarang.
- Hariyanto, O. I. (2016). Destinasi Wisata Budaya dan Religi di Cirebon. Jurnal Ecodemica, 4.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 4 Nomor 1 (2021) 82-94 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/as.v4i1.617

- Hasibuan, L. (2019). CNBC Indonesia. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190409174407-33-65545/selamat-indonesia-jadi-destinasi-wisata-halal-terbaik-dunia>.
- Kaelany. (2012). *Pariwisata Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Misaka Galiza.
- Pariwisata, S. (2016). *Pariwisata Halal : Pengertian, Prinsip dan Prospeknya*. (A.R. Syahid, Editor) Retrieved from <https://studipariwisata.com/-referensi/pariwisata-halal/>.
- Pitana, G. I., & Diarta, I. S. (2019). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Republika. (2019, April 10). *Indonesia Peringkat Pertama Global Muslim Travel Index*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/19/04/10/ppq0yg328-indonesia-peringkat-pertama-global-muslim-travel-index>.